



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasimin Bin Nakidin;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 04 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Rabesen Ds Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bkl tanggal 2 Maret 2022, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASIMIN bin NAKIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan yang mengakibatkan mati**" melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (Tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran.
 - 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah.
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci Y.
 - 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat.
 - 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran.
 - 1 (satu) unit gledes terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah.
 - 1 (satu) potong baju batik warna merah.
 - 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
 - 1 (satu) potong sarung warna merah muda.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT., atas limpahan dan Rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang dengan cermat melakukan pemeriksaan dalam perkara ini dan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah membacakan tuntutan dalam persidangan pada tanggal 30 Maret 2022, yang mana saudara Jaksa Penuntut Umum telah bersusah payah dalam upaya untuk mencari dan mengungkap fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya. Sehingga menurut saudara Jaksa Penuntut Umum, apa yang telah diupayakan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon izin untuk menyampaikan Pembelaan (Pledoi) terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir.

Adapun isi dari nota pembelaan/pledoi ini sebagai berikut :

1. Bahwa NASIMIN Bin NAKIDIN adalah Terdakwa sebagai golongan keluarga miskin;
2. Bahwa Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Ketua Majelis hakim menunjuk para advokat yang bernama 1. PAINO, SH. 2. MOCH. AZIZ, SH. 3. TAUFAN SUCAHYONO, SH. 4. MIFTAHUL KHAIR, SH. 5. DILLIANA CANDRA SARI, SH. 6. MASROBI, SH. pada Organisasi Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN dengan surat kuasa khusus pada tanggal 24 Februari 2022 untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono publikco) atas perkara yang menimpa Terdakwa yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan perkara pidana No. Register : PDM-43/Bkl/02/2022;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa advokat dilarang menolak perkara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut menyatakan : Advokat wajib memberikan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Bahwa itulah fakta hukum yang sebenarnya keadaan Terdakwa NASIMIN Bin NAKIDIN;
5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa NASIMIN Bin NAKIDIN dengan Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

II. Fakta-fakta Hukum di persidangan

Tentang Hukumnya:

1. Bahwa fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, yang tentunya dengan lengkap, maka kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu kami ketengahkan disini secara terperinci dan tersendiri. Hal ini dengan maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Oleh karena itu berita acara persidangan yang dibuat Panitera sepanjang mengenai fakta-fakta dalam persidangan merupakan bagian dari pledoi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Terdakwa NASIMIN Bin NAKIDIN diadili dengan benar dan seadil-adilnya, dan serta Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan alat-alat bukti yang ada dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan, kooperatif di dalam persidangan, dan serta mengikuti acara persidangan ini dengan baik dan benar bahkan Terdakwa juga menyatakan menyesal atas perbuatannya;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam catatan hukum belum pernah dihukum atau tersangkut masalah hukum lainnya selain masalah hukum perkara pidana yang dialaminya saat ini;

Kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, bila dilihat dari

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum Terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat-alat bukti yang ada;
 3. Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
 4. Bahwa atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;
- Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Majelis Hakim didalam memutus perkara ini diucapkan terima kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa NASIMIN bersama dengan saksi MOH.HOTIB (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 Wib ketika warga masyarakat Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter melihat dan mencurigai korban mau melakukan pencurian kemudian beberapa warga berteriak mengatakan ada maling, setelah itu saksi Moh. Hotib dan terdakwa Namisin mendengar teriakan tersebut pergi dari rumah dengan berjalan kaki kearah masjid Baitur Rohman yang terletak dipertigaan Dsn Rabesan Desa Duwek Buter Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, setelah sampai di Masjid lalu saksi Moh. Hotib dan terdakwa Namisin melihat orang (korban) yang diduga maling sedang duduk dan dikerumuni banyak orang warga sekitar kurang lebih 50 orang, kemudian warga tersebut mulai melakukan pengeroyokan terhadap korban sambil berkata "pekut pekut (ikat ikat) lalu saksi Moh. Hotib mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap tersebut (korban), setelah itu saksi Moh. Hotib dan terdakwa Namisin mengikat kedua tangan orang yang ditangkap tersebut (korban) dengan menggunakan tali tampar agar tidak bisa bergerak atau lari setelah itu beberapa warga ada yang melakukan kekerasan diantaranya SULAIMAN (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, MAT JENI (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu kearah korban, kemudian PARI (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, lalu MALIK (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, kemudian FAISOL (DPO) melakukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu ROKIB (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu korban tersebut dalam keadaan lemas terlentang;

- Bahwa kemudian ada banyak orang berteriak dengan berkata “obber....! Obber....!” (bakar....! bakar....!) secara berkali-kali setelah itu SA’ILAN (DPO) yang di bantu oleh PARHAN (DPO) dan warga lainnya memasukkan korban tersebut di masukkan ke sebuah grobak dan dibawa keluar dari halaman masjid ke arah selatan di persawahan yang terletak di Dsn. Rabesen Ds. Duwek buter Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan yang mana jarak masjid ke persawahan tersebut berjarak sekitar 500 meter bahwa kemudian RASWI (DPO) membawa bahan bakar berupa bensin lalu SANAWI (DPO) membawa Ban bekas sepeda motor serta masih banyak warga lain yang membawa bahan bakar bensin dan ban bekas kemudian sesampainya di persawahan beberapa warga masyarakat mulai membakar korban dan sepeda motornya hingga hangus dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban RAHMAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada;
2. Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong;
3. Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar;
4. Kepala : Tidak ditemukan kepala;
5. Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong;
6. Dada : - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.
- Ditemukan organ jantung dan paru-paru kanan kiri dalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan luka bakar atau gosong.

- Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.

7. Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.

8. Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.

9. Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.

10. Kelamin : Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa NASIMIN bersama dengan saksi M.HOTIB (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 Wib ketika warga masyarakat Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter melihat dan mencurigai korban mau melakukan pencurian kemudian beberapa warga berteriak mengatakan ada maling, setelah itu saksi Moh. Hotib dan terdakwa Namisin mendengar teriakan tersebut pergi dari rumah dengan berjalan kaki ke arah masjid Baitur Rohman yang terletak dipertigaan Dsn Rabesen Desa Duwek Buter Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, setelah sampai di Masjid lalu saksi Moh. Hotib dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Namisin melihat orang (korban) yang diduga maling sedang duduk dan dikerumuni banyak orang warga sekitar kurang lebih 50 orang, kemudian warga tersebut mulai melakukan penganiayaan terhadap korban sambil berkata “pekut pekut (ikat ikat) lalu saksi Moh. Hotib mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap tersebut (korban), setelah itu saksi Moh. Hotib dan terdakwa Namisin mengikat kedua tangan orang yang ditangkap tersebut (korban) dengan menggunakan tali tampar agar tidak bisa bergerak atau lari setelah itu beberapa warga ada yang melakukan kekerasan diantaranya SULAIMAN (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, MAT JENI (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu kearah korban, kemudian PARI (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, lalu MALIK (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, kemudian FAISOL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu ROKIB (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu korban tersebut dalam keadaan lemas terlentang.

- Bahwa kemudian ada banyak orang berteriak dengan berkata “obber....! Obber....!” (bakar....! bakar...!) secara berkali-kali setelah itu SA'ILAN (DPO) yang di bantu oleh PARHAN (DPO) dan warga lainnya memasukkan korban tersebut di masukkan ke sebuah grobak dan dibawa keluar dari halaman masjid ke arah selatan di persawahan yang terletak di Dsn. Rabesen Ds. Duwek buter Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan yang mana jarak masjid ke persawahan tersebut berjarak sekitar 500 meter bahwa kemudian RASWI (DPO) membawa bahan bakar berupa bensin lalu SANAWI (DPO) membawa Ban bekas sepeda motor serta masih banyak warga lain yang membawa bahan bakar bensin dan ban bekas kemudian sesampainya di pesawahan beberapa warga masyarakat mulai membakar korban dan sepeda motornya hingga hangus dan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban RAHMAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada;
- Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong;
- Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar;
- Kepala : Tidak ditemukan kepala;
- Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong;
- Dada : - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.
- Ditemukan organ jantung dan paru-paru kanan kiri dalam keadaan luka bakar atau gosong.
- Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.

7. Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.

8. Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.

9. Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.

10. Kelamin : Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mat Sari:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga Dsn Rabesan, Ds. Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 05.30 WIB, pada saat saksi perjalanan arah balik ke Bangkalan, saksi telah dihubungi oleh istri saksi yang bernama Hj Juharoyah via telepon dan mengatakan kepada saksi “ ini ada maling sudah tertangkap dari jam 02.00 WIB malam, ini posisinya sudah dibakar” setelah itu saksi jawab “ ya, saksi sudah ada di jalan”;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan saksi berusaha menghubungi Polsek Kwanyar. Setelah jam 07.00 WIB saksi sampai di tempat kejadian, dan ditempat tersebut saksi melihat arang yang masih panas dan sepeda motor yang tinggal rangkanya yang berada di lahan persawahan Ds. Duwek Buter, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Selanjutnya saksi koordinasi dengan Polsek setempat, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kwanyar;
- Bahwa H Ru’i dan Mat Jeni telah menumui saksi kemudian melaporkan adanya kejadian maling yang dibakar oleh massa, dan menurut H Ru’i maling tersebut sebelumnya akan masuk ke pekarangan rumah Muhri (alm), namun diteriakin orang “siapa itu” setelah itu orang itu kabur, lalu diteriakin maling, selanjutnya ditangkap oleh orang-orang yang ronda, dan berhasil melarikan diri satu orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga setempat orang yang telah diduga akan melakukan pencurian tersebut telah membawa Kunti T, clurit dan sepeda motor yang dibakar oleh warga tersebut;
- Bahwa didesa tersebut sering terjadi pencurian berupa sepeda motir dan hewan ternak. Bahkan sebelumnya ada warga saksi yang bernama Mt Jeni sepeda motornya telah hilang pada tanggal 6 September 2021 ketika ada acara haul Bujuk Hasan Budur;
- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi telah mengnali barang bukti tersebut berupa kunci T, Clurit dan sandal yang telah di temukan di Jalan Masjid Baitur Rohman;
- Bahwa pada saat olah TKP dengan Polsek Kwanyar telah ditemukan 2 buah batu ada bercak darah dan 2 pasang sandal warna coklat dan merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ach Ru'i:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 WIB, pada saat itu saksi dalam keadaan tidur kemudian dibangunkan oleh isteri saksi yang bernama Halimah dan mengatakan kepada saksi "bangun-bangun, itu ada suara "maling-maling" dan kemudian saksi terbangun dan keluar dari rumah sambil mendengarkan asal suara tersebut, kemudian saksi keluar rumah dengan berjalan kaki, akan tetapi setelah sampai sekira jarak 10 meter saya ikut berbonceng kepada tetangga saksi (suaminya Tenni) yang sedang menaiki sepeda motor dan juga mendengar teriakan tersebut dan ingin pergi keasal suara tersebut, Kemudian saksi turun dari sepeda motor dan saksi melihat banyak warga masyarakat yang berkerumun di depan Masjid Baitur Rohman selanjutnya saksi mendekati warga yang berkerumun tersebut dan saksi mendapati ditengah-tengah masyarakat tersebut terdapat seorang laki-laki (korban) yang saksi tidak kenal dalam keadaan tangan terikat tali tampar warna putih dan tidur dengan posisi miring menghadap ke Selatan, posisi kepala berada di sebelah Timur dan sepeda motor Honda Beat yang diduga milik laki-laki tersebut (korban) berada disebelah Selatan;
- Bahwa menurut keterangan warga masyarakat bahwa laki-laki yang telah diikat tersebut merupakan maling yang berhasil ditangkap oleh warga dan satunya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa ada maling yang tertangkap oleh masyarakat maka saksi minta antar kepada Mat Jeni dan Muski untuk pergi kerumah Kades Duwek Buter guna melapor kepada yang bersangkutan tentang adanya kejadian tersebut dengan mengandari sepeda motor Honda Beat bersama Mat Jeni dan Muski mengikuti dari belakang dengan mengandari sepeda motor sendirian namun saksi bertemu dengan isterinya yang menerangkan bahwasanya Kades sedang berada diluar kota, kemudian saksi memberitahukan akan kejadian tersebut kepada isteri Kades sekaligus meminta tolong kepadanya agar ditelponkan, kemudian ibu Kades menyatakan bahwasanya Bapak Kades tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal. Selanjutnya saya pergi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl



kembali ketempat Masjid Baitur Rohman, dan saksi sudah tidak melihat lagi laki-laki yang diduga sebagai maling ditempat asal tadi, kemudian saksi melihat kearah Selatan di area persawahan sudah ada api yang menyala;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke persawahan menuju kearah selatan dari Masjid untuk melihat api yang sedang menyala tersebut sekitar pukul 03.45 Wib, kemudian mendapati warga sedang berkerumun dan mendapati sepeda motor dalam keadaan terbakar dan bau daging yang terbakar, namun tidak melihat laki-laki tadi (korban);
- Bahwa kemudian saksi pergi lagi kerumah Kades Duwek Buter dengan berjalan kaki dan sampai disana sekitar pukul 05.00 WIB dan minta tolong lagi kepada isteri Kades untuk menghubungi Bapak Kades yang telah bisa dihubungi, kemudian setelah dihubungi dengan menggunakan HP Bapak Kades saksi menghubungi beliau dan menerangkan bahwa ada yang diduga pelaku ketangkap warga tadi sekira jam 02.00 WIB kemudian tadi sekira jam 03.45 dibunuh dengan cara dibakar, kemudian Bapak Kades mengatakan “ ya the sebentar lagi saksi sampai dan ketemu di tempat kejadian”, kemudian telepon ditutup. Kemudian saya kembali ke tempat kejadian dengan berjalan kaki. Kemudian saya melihat ada petugas Polsek Kwanyar datang ke TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

3. **Romli Bin Holil:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh tetangganya yang bernama Sarini bahwa warga telah mengamankan maling, sehingga saksi pergi dengan membawahi pedang ketempat maling yang diamankan oleh warga tersebut. Setelah itu saksi melihat seorang laki-laki dikelilingi yang mana menurut keterangan warga bahwa laki-laki tersebut adalah maling yang ditangkap oleh warga sekitar, kemudian saksi melihat dengan jarak 10 (sepuluh) meter laki-laki yang diduga maling tersebut (korban) diikat tangannya oleh beberapa warga dan juga melakukan kekerasan fisik



kepadanya kemudian saksi mendengar teriakan menyuruh untuk membakar korban. Kemudian sekitar 1 jam kemudian saksi melihat korban dibawa / diangkut dengan menggunakan gerobak oleh warga keluar lokasi masjid menuju ke persawahan dan melihat terdapat warga yang membawa bahan bakar dan ban bekas. Selanjutnya saksi melihat dari kejauhan terdapat kobaran api di persawahan tersebut;

- Bahwa pada kejadian tersebut yang setuju saksi terdakwa ikut mengikat tangan dari laki-laki yang diduga sebagai maling (korban) tersebut bersama dengan Hatib dan beberapa warga lainnya yang saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa setuju saksi terdakwa bersama dengan saksi Hatib mengikat korban dengan menggunakan seutas tali tamar dengan panjang sekira 6 (enam) meter warna lila;
 - Bahwa pada waktu itu posisinya terdakwa dengan Hatib yakni berdiri berhadapan dengan laki-laki yang diduga maling (korban) tersebut, lalu terdakwa dan beberapa warga lain yang saya lupa membantu memegang kedua tangan posisi kedepan dari korban tersebut, kemudian Hatib dibantu dengan warga lainnya mengikat dari korban;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Sulaiman, Mat Jeni, Pari dan banyak lagi yang saksi manum sudah lupa dan kondisi korban pada waktu itu lemas terlentang namun masih hidup;
- Bahwa saksi melihat korban dimasukkan kedalam gerobak dan dibawa keluar halaman masjid kearah selatan di persawahan yang berjarak sekitar 500 meter dari masjid;
 - Bahwa yang mengangkut korban kedalam gerobak yaitu Sa'lan yang mendorong gerobak dibantu oleh Parhan, kemudian yang mengikuti dari belakangnya setuju saya yaitu Raswi, Sulaiman dan Sanawi dan saksi melihat Raswi membawa bahan bakar berupa bensin namun saksi tidak tahu berapa botol dan Sanawi membawa ban bekas sepeda motor namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan banyak warga lain yang saksi tidak kenal yang membawa bahan bakar bensin dan ban bekas, namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang dibawanya;
 - Bahwa telah di tunjukan baran bukti, kemudian saksi mengenali terhadap barang bukti sebuah sajam jenis pedang tersebut merupakan milik saya, kemudian untuk barang bukti gerobak terbuat dari kayu warna coklat tersebut merupakan alat / sarana untuk mengangkut / membawa korban tersebut ke persawahan, kemudian untuk barang bukti 2 (dua) bongkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu gunung tersebut adalah yang digunakan oleh Sulaiman, Pari, Malik dan warga lainnya untuk melempar kearah tubuh korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

4. **Moh Hasyim:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi posisinya berada di toko milik Muchlis bersama Mat Royan, Hadiri, Marsanji dan Achmat, kemudian saksi melihat Holik berboncengan dengan Soifi dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat Soifi dengan poosisi yang dibonceng membawa ban bekas sebanyak 3 buah dangan cara ditenteng dengan tangan kanannya dari arah timur menuju ke sawah dimana ada maling dibakar, saat itu banyak warga di depan masjid, saat itu sekira pukul 06.00 WIB, saksi melihat Weni berjalan kaki dari arah barat ke timur dengan membawa botol bensin isinya tinggal separuh akan dikembalikan ke toko tersebut. Setelah itu warga membubarkan diri saat itu saksi melihat Romli membawa sajam jenis pedang dengan cara ditenteng dari arah barat ke timur, setelah itu saya pulang makan dan mandi , selanjutnya saya keluar kembali ke sawah untuk melihat orang yang dibakar disawah tersebut, setelah itu Polsek Kwanyar ddatingke Tempat Kejadian Perkara;
- istri saksi telah mendengar ada malling ketangkap di Masjid lalu saksi bangun kemudian menuju ke masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah sampai di masjid ternyata sudah ada api di selatan masjid tepatnya di sawah;
- Bahwa ketika saksi telah sampai di sawah tersebut kemudian saksi bertanya kepada salah satu warga yang bernama Markena mengatakan bahwa ada maling telah dibakar;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dan yang dibakar sepeda motor, ban bekas dan seorang laki-laki hanya bekas kebakaran saja;
- Bahwa menurut warga yang menangkap pertama kali yakni suaminya Hj. Holilah kemudian di dengan menggunakan gledes, yang mendorong Sailan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;
- 5. **Munib:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB dirumah saksi ketika itu selesai sholat shubuh dan pada saat itu ada keramaian dan banyak yang mengatakan bahwa ada seorang pencuri yang dibakar, namun saksi tidak mengetahui satu persatu orangnya yang menyebarkan berita tersebut, dan warga berbondong-bondong menuju ke lokasi tempat terbakarnya pencuri tersebut sehingga kemudian saksi ikut mendatangi tempat kejadian pembakaran tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi, sudah banyak warga berkumpul untuk melihat pencuri yang dibakar tersebut, dan saksi melihat kondisi mayat telah hancur dan sebagian anggota tubuh telah menjadi abu, hanya tersisa tulang punggung dan tulang pinggang dan saat itu juga terdapat kerangka sepeda motor yang juga ikut dibakar dalam kondisi api masih menyala;
 - Bahwa ketika saksi berada di kerumunan tersebut saksi melihat ada Romli dan saksi mendapat kabar bahwa yang telah kehilangan sepeda motor adalah Samsul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;
- 6. **Abd Hafid:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang mendengar kabar dari warga jika di depan Masjid Baiutur Rohman telah diamankan seorang laki-laki yang diduga maling dan sesampainya di Masjid tersebut saksi melihat terdapat beberapa warga telah mengikat seorang laki-laki yang diduga maling tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Moh Hatib dengan cara

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan korban tersebut diikat kedepan lalu terdakwa dan Moh Hotib di ikat dengan tali tampar sehingga tidak bisa bergerak;

- Bahwa ketika kejadian tersebut posisi saksi berada di Masjid Baitur Rohman dan penerangan saat itu terang, karena ada cahaya lampu di depan Masjid dan jarak dengan saksi sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ciri-ciri yang telah diduga telah mengambil tersebut yaitu seorang laki-laki, umur sekitar 40 tahunan, berbadan agak gemuk, tinggi sekitar 160 Cm, berambut pendek warna hitam, berkumis tipis-tipis dan berjenggot tipis-tipis, berkulit sawo matang, menggunakan baju warna putih dan sarung;
- Bahwa saksi melihat kondisinya korban masih dalam keadaan masih hidup namun dibawahnya banyak terdapat darah;
- Bahwa saksi melihat banyak warga yang melakukan kekerasan fisik terhadap laki-laki yang diduga maling tersebut saat kedua tangannya diikat tali tampar oleh Terdakwa dan terdakwa Moh Hotib, namun saksi tidak ingat satu persatunya warga dikarenakan saat itu banyak warga yang mengelilinginya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

7. **Ismail Bin Muhammad Sholeh (alm):** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat sholat shubuh dan kemudian saat itu saksi mendengar terdapat suara keramaian orang-orang berkata "maleng e pegek" (ada maling ketangkap) dan kemudian saksi melanjutkan sholat dan dizikir saksi sampai selesai dan setelah selesai saksi melihat dari masjid dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan terlihat api sudah membesar di sawah dan banyak orang disekitarnya yang setahu saksi dibakar adalah maling dan sepeda motomya;
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi di Masjid yang berada di Utara lokasi seorang laki-laki yang dibakar tersebut dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan pandangan saksi terlihat jelas ke lokasi orang dibakar tersebut hanya samar-samar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang yang dibakar tersebut sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian saksi kembali kerumah saksi dan saat saksi kembali api tersebut masih menyala;
- Bahwa saksi mendengar orang yang dibakar tersebut akibat telah mencuri sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

8. **Maryam:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan suami saksi telah dibakar oleh orang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, pada saat itu saksi berada dirumah kemudian mendapatkan kabar dari warga bahwa ada kejadian orang dibakar, Selanjutnya saksi menghubungi adik kandung suami saksi tersebut mengatakan bahwa suami saksi tersebut sudah pulang dari alas kembang. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib adik ipar saksi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa “Kakak la adek e obber massa” (kakak sudah tiada dibakar massa), kemudian saksi mengatakan “Dhek Kammah” (dimana) dijawab oleh ipar saya “e Duwek Buter” (di Duwek Buter) selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib keluarga saksi mendatangi Rumah Sakit Bangkalan untuk memastikan yang dibakar warga tersebut suami saksi atau bukan. Selanjutnya jenazah suami saksi diserahkan kepada anak mantu saksi yang bernama M. Faris;
- Bahwa nama lengkep suami saksi yaitu Rahmat Alias Mat Bodeng, umur 50 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Rabesan Timur, Ds. Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut suami saksi berpamitan mau kerumah kakaknya yang beralamat di Ds. Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan untuk silaturahmi pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Yang saksi tahu hanya menggunakan sandal slop warna coklat benar milik suami saksi yang dipakai, kemudian untuk plat nomor adalah benar plat nomor kendaraan yang dikendarai oleh suami saksi sebelum kejadian sedangkan lainnya saya tidak tahu, kemudian

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl



menurut keterangan adik ipar saksi bahwasanya suami saksi tersebut di rumah kakaknya hanya sekitar satu jam, setelah itu berpamitan pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa suami saksi pernah dihukum atas kasus pencurian sepeda motor dan yang kedua kalinya pernah dihukum atas kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang telah dibakar tersebut adalah milik teman suami saksi yang telah dipinjam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

9. **Moh Hotib Bin Langsok:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu keponakan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dibangunkan oleh isteri saksi yang bernama Zainab “ olle maleng neng eade’nah masjid” (dapat maling di depan Masjid), selanjutnya saksi bangun lalu berjalan kaki kearah masjid “Baitur Rohman” yang terletak di pertigaan Dsn. Rabesen, Ds. Duwek Buter, Kecamatan. Kwanyar, Kabupaten. Bangkalan dengan membawa senter sebagai penerangan untuk melihat orang yang diduga sebagai maling dan tertangkap tersebut. Setelah sampai di Masjid saksi melihat orang yang diduga maling tersebut sedang duduk dan dikerumuni banyak warga sekitar lebih dari 100 orang, lalu warga tersebut meneriakkan kata-kata “pekut-pekut” (ikat-ikat), lalu saksi mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap dan diduga sebagai maling, lalu saksi mengikatkan kepada orang yang ditangkap tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Masjid Baiutur Rohman sekitar 400 meter;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengikat orang yang telah diduga maling tersebut dan alasan untuk di ikat agar orang yang diduga sebagai maling tersebut tidak kabur, karena posisinya waktu itu masih belum diikat;
- Cara Terdakwa mengikat korban tersebut yaitu yang memegangi tangan dari orang yang diduga maling tersebut, lalu saksi melilitkan tampar



tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi tali dengan tampar besarnya sekira kelingking saksi, berwarna putih, panjang sekira 1 (satu) meter dan kondisinya kotor karena kondisinya lama;

- Bahwa yang menyaksikan saksi dengan terdakwa mengikat oran yang diduga maling tersebut yaitu banyak warga yang melihat namun saksi tidak hafal satu persatu;
- Bahwa ssetelah saksi dan terdakwa mengikat orang tersebut selanjutnya saksi mundur kearah Utara lalu saksi duduk diatas pondasi semen dekat dengan sumur Masjid “ Baitur Rohman” setelah itu saksi tidak melihat orang yang diduga sebagai maling tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib saat menjelang adzan subuh saksi pulang, kemudian saksi kembali lagi ke lokasi pada pukul 05.30 Wib dan menuju ke lahan persawahan di sekitar Masjid “ Baitur Rohman” dengan jalan kaki dengan niat hanya untuk melihat, setelah sampai dilahan persawahan, saksi diberikan ban bekas sebanyak 2 (dua) buah oleh Sulaiman, kemudian saksi lemparkan ban tersebut kearah api yang didalamnya ada orang yang diduga sebagai maling dan sepeda motor, namun ban yang saksi lempar tersebut ternyata tidak sampai kemudian oleh Farhan ban tersebut dilempar kembali kearah api yang menyala namun kondisinya saat itu apinya tinggal sedikit dan akan habis, dan saksi melihat hanya tersisa rangka sepeda motor, lalu saksi mudur ke belakang;
- Bahwa ciri ciri Sulaiman dengan ciri berbadan pendek, gemuk, rambut lurus pendek, untuk pakaiannya saya tidak melihat sedangkan Farhan dengan ciri berbadan kurus, pendek, rambut lurus pendek, untuk pakaiannya saya tidak melihat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembakaran seorang laki-laki yang diduga telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa telah mendengar suara teriakan warga jika ada maling, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kesebuah masjid, lalu setelah itu terdakwa melihat terdapat seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sedang berdiri dan dikelilingi oleh banyak warga, setelah itu warga menyuruh untuk mengikat tangan seorang laki-laki tersebut dan keesokan harinya terdakwa mendengar kabar jika seorang laki-laki tersebut dibakar sehingga menyebabkan meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Rabesan, Ds. Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat itu banyak warga kampung sekitar \pm 50 (lima puluh) orang yang langsung menuju ke masjid Baitur Rohman akan tetapi terdakwa tidak ingat satu-persatu dan terdakwa ke tempat tersebut dengan berjalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dan setelah sampai di Masjid Baitur Rahman Kemudian terdakwa mengikat kedua tangan seorang laki-laki yang diduga maling tersebut menggunakan tali tampar bersama dengan paman terdakwa yang bernama Moh Hotib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa posisi terdakwa dengan Moh Hotib saat mengikat kedua tangan seorang laki-laki yang diduga maling tersebut posisinya berada di depan laki-laki yang diduga maling tersebut dengan jarak $\frac{1}{2}$ meteran dan Moh Hotib berada disebelah kanan terdakwa dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meteran;
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa menggunakan pakaian baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat dan sarung warna merah muda;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada orang yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki yang di duga maling tersebut karena terdakwa setelah mengikat tersebut langsung pulang kerumah jadi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dan yang terdakwa tahu bahwasanya kondisi laki-laki tersebut masih sehat dan masih bernyawa;
- Bahwa ketika terdakwa pulang kemudian mendapatkan kabar dari warga yang sudah tidak terdakwa ingat lagi bahwasanya laki-laki yang diduga sebagai maling tersebut telah meninggal dibakar oleh warga di pinggir sawah di selatannya masjid Baitur Rohman dan kondisinya terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang diduga maling tersebut yaitu Umur sekitar 40 tahunan, berbadan agak gemuk, tinggi \pm 165 Cm, berambut pendek warna hitam, berkumis tipis-tipis, dan berkulit sawo matang;
- Bahwa posisi seorang laki-laki yang diduga maling tersebut Saat itu posisinya sedang berdiri dikelilingi oleh banyak warga dan menghadap

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah tenggara dengan kondisinya saat itu masih sehat dan masih bisa berdiri dan tidak luka apapun;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran.
- 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat.
- 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran.
- 1 (satu) unit gledes terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) potong baju batik warna merah.
- 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada;
- Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar;
- Kepala : Tidak ditemukan kepala;
- Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong;
- Dada : - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.
- Ditemukan organ jantung dan paru-paru kanan kiri dalam keadaan luka bakar atau gosong.
- Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.
- Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.
- Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Kelamin : Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembakaran terhadap korban yang bernama Rahmat tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa Nasimin Bin Nakidin telah mendengar suara teriakan warga jika ada maling, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa Nasimin Bin Nakidin langsung menuju ke masjid Baitur Rohman, lalu setelah itu terdakwa Nasimin Bin Nakidin melihat terdapat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang diduga maling tersebut yaitu Umur sekitar 40 tahunan, berbadan agak gemuk, tinggi \pm 165 Cm, berambut pendek warna hitam, berkumis tipis-tipis, dan berkulit sawo matang sedang berdiri dan dikelilingi oleh banyak warga, setelah itu warga menyuruh untuk mengikat tangan seorang laki-laki tersebut dan keesokan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa Nasimin Bin Nakidin mendengar kabar jika seorang laki-laki tersebut dibakar sehingga menyebabkan meninggal dunia;

- Bahwa benar kemudian terdakwa Nasimin Bin Nakidin diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Rabesan, Ds. Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada waktu itu posisinya terdakwa Nasimin Bin Nakidi dengan saksi Moh Hotib yakni berdiri berhadapan dengan laki-laki yang diduga maling (korban) tersebut, lalu terdakwa Nasimin Bin Nakidi dan beberapa warga lainnya membantu memegang kedua tangan posisi kedepan dari korban tersebut, kemudian saksi Moh Hotib dibantu dengan warga lainnya mengikat badan korban;
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Sulaiman, Mat Jeni, Pari dan kondisi korban pada waktu itu lemas terlentang namun masih hidup;
- Bahwa benar setelah diikat kemudian dilakukan penganiayaan kemudian korban dimasukkan kedalam gerobak dan dibawa keluar halaman masjid kearah selatan di persawahan yang berjarak sekitar 500 meter dari masjid;
- Bahwa benar yang mengangkut korban kedalam gerobak yaitu Sa'ilan yang mendorong gerobak dibantu oleh Parhan, kemudian yang mengikuti dari belakangnya yaitu Raswi, Sulaiman dan Sanawi dan Raswi membawa bahan bakar berupa bensin namun dan Sanawi membawa ban bekas sepeda motor;
- Bahwa posisi terdakwa Nasimin Bin Nakidi dengan Moh Hotib saat mengikat kedua tangan seorang laki-laki yang diduga maling tersebut posisinya berada di depan laki-laki yang diduga maling tersebut dengan jarak ½ meteran dan Moh Hotib berada disebelah kanan terdakwa Nasimin Bin Nakidi dengan jarak sekitar ½ meteran;
- Bahwa benar ketika terdakwa Nasimin Bin Nakidi pulang kemudian mendapatkan kabar dari warga yang sudah tidak terdakwa Nasimin Bin Nakidi ingat lagi bahwasanya laki-laki yang diduga sebagai maling tersebut telah meninggal dibakar oleh warga di pinggir sawah di selatannya masjid Baitur Rohman dan kondisinya terdakwa Nasimin Bin Nakidi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dengan
Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat
seluas seratus persen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun
secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3
KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai
untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu
melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana unsur-unsur adalah sebagai
berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan mati;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada
manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena
itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang
yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan
keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana
tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah
dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan
keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak
pidana ini adalah Terdakwa **Nasimin Bin Nakidin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas
dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa pengertian perkataan “dengan terang-terangan”
dalam unsur ini memiliki arti “*secara tidak sembunyi-sembunyi, atau dapat
dilihat dengan jelas*”, sedangkan pengertian “dengan tenaga bersama” dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan secara bersama-sama, yang artinya adalah “dalam melakukan perbuatan tersebut pelakunya lebih dari 1 (satu) orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pembakaran terhadap korban yang bernama Rahmat tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa Nasimin Bin Nakidin telah mendengar suara teriakan warga jika ada maling, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa Nasimin Bin Nakidin langsung menuju ke masjid Baitur Rohman, lalu setelah itu terdakwa Nasimin Bin Nakidin melihat terdapat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang diduga maling tersebut yaitu Umur sekitar 40 tahunan, berbadan agak gemuk, tinggi \pm 165 Cm, berambut pendek warna hitam, berkumis tipis-tipis, dan berkulit sawo matang sedang berdiri dan dikelilingi oleh banyak warga, setelah itu warga menyuruh untuk mengikat tangan seorang laki-laki tersebut dan keesokan harinya terdakwa Nasimin Bin Nakidin mendengar kabar jika seorang laki-laki tersebut dibakar sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Nasimin Bin Nakidin diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Rabesan, Ds. Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada waktu itu posisinya terdakwa Nasimin Bin Nakidi dengan saksi Moh Hotib yakni berdiri berhadapan dengan laki-laki yang diduga maling (korban) tersebut, lalu terdakwa Nasimin Bin Nakidi dan beberapa warga lainnya membantu memegang kedua tangan posisi kedepan dari korban tersebut, kemudian saksi Moh Hotib dibantu dengan warga lainnya mengikat badan korban;
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Sulaiman, Mat Jeni, Pari dan kondisi korban pada waktu itu lemas terlentang namun masih hidup;
- Bahwa benar setelah diikat kemudian dilakukan penganiayaan kemudian korban dimasukkan kedalam gerobak dan dibawa keluar halaman masjid kearah selatan di persawahan yang berjarak sekitar 500 meter dari masjid;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengangkut korban kedalam gerobak yaitu Sa'ilan yang mendorong gerobak dibantu oleh Parhan, kemudian yang mengikuti dari belakangnya yaitu Raswi, Sulaiman dan Sanawi dan Raswi membawa bahan bakar berupa bensin namun dan Sanawi membawa ban bekas sepeda motor;
- Bahwa posisi terdakwa Nasimin Bin Nakidi dengan Moh Hotib saat mengikat kedua tangan seorang laki-laki yang diduga maling tersebut posisinya berada di depan laki-laki yang diduga maling tersebut dengan jarak $\frac{1}{2}$ meteran dan Moh Hotib berada disebelah kanan terdakwa Nasimin Bin Nakidi dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meteran;
- Bahwa benar ketika terdakwa Nasimin Bin Nakidi pulang kemudian mendapatkan kabar dari warga yang sudah tidak terdakwa Nasimin Bin Nakidi ingat lagi bahwasanya laki-laki yang diduga sebagai maling tersebut telah meninggal dibakar oleh warga di pinggir sawah di selatannya masjid Baitur Rohman dan kondisinya terdakwa Nasimin Bin Nakidi juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dengan Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen;

Menimbang, bahwa terdakwa Nasimin Bin Nakidin dan saksi Moh Hotib telah mengikat kedua tangan korban yang bernama Rahmat dengan tali tampar karena korban yang bernama Rahmat tersebut telah di duga melakukan pencurian sepeda motor di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, kemudian setelah mengikat korban tersebut terdakwa Nasimin Bin Nakidin dan saksi Moh Hotim kembali pulang kerumahnya masing-masing dan sekitar pukul 05.30 Wib kembali ketempat kejadian tersebut lalu terdakwa Nasimin Bin Nakidi dan saksi Moh Hotib melihat korban yang bernama Rahmat tersebut telah dibakar beserta sepeda motornya tersebut oleh Sa'ilan (DPO) dan Parhan (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwan Nasimin Bin Nakidin dan saksi Moh Hotib tersebut dengan terang-terangan dimukan umum telah melakukan kekerasan dengan cara mengikat korban Rahmat dengan menggunakan tali tampar bertujuan untuk tidak melarikan diri;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Dimuka umum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang mengakibatkan mati":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pembakaran terhadap korban yang bernama Rahmat tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada;
- Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong;
- Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar;
- Kepala : Tidak ditemukan kepala;
- Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong;
- Dada : - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.
- Ditemukan organ jantung dan paru-paru kanan kiri dalam keadaan luka bakar atau gosong.
- Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.
- Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Kelamin : Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang berupa 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat.
- 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran.
- 1 (satu) unit gledek terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) potong baju batik warna merah.
- 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda.

bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa Nasimin Bin Nakidin** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengeroyokan yang menyebabkan mati”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran;
 - 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat;
- 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran;
- 1 (satu) unit gledek terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah;
- 1 (satu) potong baju batik warna merah;
- 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat;
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dedy Franky, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)